

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubajae, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Aswin, S. C. (2006). *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik (Thesis)*. Universitas Diponegoro.
- Bawono, A. C. (2012). *Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online, Hukum Online*.
- Bentham, J. (1823). *An introduction to the principles of morals and legislation (A New Edition, corrected by the Author)*. Retrieved from <https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf>
- Budiansyah, A. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Polda Aceh*. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Damanik, Z. (2012). *Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce)*. Skripsi, Universitas Simalungan.
- Dewi, S. (2009). *Cyberlaw I Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E- commerce Menurut Hukum International*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Fauzi, W. F. (2023). *Kontrak Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam E-Commerce Sale And Purchase Contracts In The Perspective Of Islamic Economic Law*. Universitas Hasanuddin. Retrieved from <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/30679/>

- Febriliana, M. (2023). *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Ketidaksesuaian Barang Ddalam belanja Online (E-Commerce)*. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Hamzah, A. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Grafika Indah.
- Hamzah, A., & Marsita, B. D. (1987). *Aspek-Aspek Di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Guang Persada Press.
- Jaya, N. S. P. (2018). *Hukum Dan Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Penerbit Armico.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maskun, & Meilararti, W. (2017). *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media.
- Miru, A., & Yodo, S. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moeljatno. (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi, & Nawawi, B. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prastyo, T. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pujiyono. (2023). *Pemikiran Kontemporer Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*.

- Bandung: Refika Aditama.
- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* (3rd ed.). Jakarta: Stora Grafika.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhariyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparmi, N. (2009). *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno, S. (2012). *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.
- Abubajae, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Afita, C. O. Y., Simarmata, R., & Sitorus, J. (2022). Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 3(2).
- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Aswin, S. C. (2006). *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik (Thesis)*. Universitas Diponegoro.
- Azizah, L. N. (n.d.). Memahami Apa Itu UU ITE dan Apa Saja yang Diatur di Dalamnya. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/memahami-apa-itu-uu-ite/>
- Baskara, A. (2018). Indonesia, Negara dengan Tingkat Penipuan Online Tertinggi.

Retrieved from <https://tirto.id/indonesia-negara-dengan-tingkat-penipuan-online-tertinggi-9ni>

Bawono, A. C. (2012). Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online, Hukum Online.

Bentham, J. (1823). *An introduction to the principles of morals and legislation (A New Edition, corrected by the Author)*. Retrieved from <https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf>

Budiansyah, A. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Polda Aceh*. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh.

Cahyadi, A. D. (2019). Yurisdiksi Transaksi Elek-tronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 23–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.203>

Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Clara, F., Soponyono, E., & Astuti, E. S. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).

Damanik, Z. (2012). *Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce)*. Skripsi, Universitas Simalungan.

Dewi, S. (2009). *Cyberlaw I Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E- commerce Menurut Hukum International*. Bandung: Widya Padjajaran.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23.

Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.

Fauzi, W. F. (2023). *Kontrak Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam E-Commerce Sale And Purchase Contracts In The Perspective Of Islamic Economic Law*. Universitas Hasanuddin.

Retrieved from <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/30679/>

- Febriliana, M. (2023). *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Ketidaksesuaian Barang Ddalam belanja Online (E-Commerce)*. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Hamzah, A. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Grafika Indah.
- Hamzah, A., & Marsita, B. D. (1987). *Aspek-Aspek Di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanto, S. H. (2016). Perlindungan Hukum Pengguna Teknologi Informatika Sebagai Korban Dari Pelaku Cyber Crime Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(1), 31–48.
- Hastarini, A., & Andini, O. (2019). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015. *Jatiswara*, 34(2), 143–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i2.199>
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Guang Persada Press.
- Jaya, N. S. P. (2018). *Hukum Dan Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keintjem, F. A. (2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(5).
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Penerbit Armico.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maskun, & Meilararti, W. (2017). *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media.
- Mastur. (2016). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

- Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional. *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2), 150–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v16i2.1995>
- Melani, Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. *Pandecta*, 15(1).
- Miru, A., & Yodo, S. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moeljatno. (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi, & Nawawi, B. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, D. (2017). Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 206–223.
- Oratmangun, A. Y. (2016). Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP. *Lex et Societatis*, 4(5).
- Perkasa, R. E., P, N. S., & Turisno, B. E. (2016). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–13.
- Polii, M. (2022). Delik Penipuan Ringan (Lichte Oplichting) Menurut Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Tindak Pidana Ringan. *Lex Crimen*, 11(4).
- Prastyo, T. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pujiyono. (2023). *Pemikiran Kontemporer Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Putra, G., & Lewoleba, K. K. (2024). Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 306–315. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1342>
- Rahmadhani, A., Damanik, I. M. S., Batubara, A. R., Adib, M. F., & Nabil, N.

- (2025). Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), 73–79.
- Ramadhan, M. (2020). Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana *Cybercrime* sebagai Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Reformasi Hukum*, XXIV(2), 1–20.
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Criminal Objectives Integrity in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, 19(2), 179–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/al-risalah>
- Rosyad, N. El, Firanefi, F., & Tamza, F. B. (2025). Kajian Yuridis Penerapan Pasal 378 KUHP pada Kasus Penipuan Jual Beli Proyek dan Jabatan di Lampung Selatan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3).
- Rusmana, A. (2015). Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 3(2), 187–194.
- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* (3rd ed.). Jakarta: Stora Grafika.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhariyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparmi, N. (2009). *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno, S. (2012). *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo. (2013a). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta:

Aswaja Pressindo.

Widodo. (2013b). *Memerangi Cybercrime : Karakteristik Motivasi Dan Strategi Penanganannya Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Wisnubroto, A. (2001). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Yuswita, E. (2022). *Pengaruh Pemahaman E-Commerce Dan Sistem Informasi Akuntansi Serta Motivasi Berwirausaha Sebagai Variabel Intervening Terhadap Keputusan Berwirausaha*. Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Jurnal

Afita, C. O. Y., Simarmata, R., & Sitorus, J. (2022). Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 3(2).

Cahyadi, A. D. (2019). Yurisdiksi Transaksi Elek-tronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 23–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.203>

Clara, F., Soponyono, E., & Astuti, E. S. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23.

Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.

Hartanto, S. H. (2016). Perlindungan Hukum Pengguna Teknologi Informatika Sebagai Korban Dari Pelaku Cyber Crime Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(1), 31–48.

- Hastarini, A., & Andini, O. (2019). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015. *Jatiswara*, 34(2), 143–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i2.199>
- Keintjem, F. A. (2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(5).
- Mastur. (2016). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional. *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2), 150–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v16i2.1995>
- Melani, Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. *Pandecta*, 15(1).
- Mulyadi, D. (2017). Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 206–223.
- Oratmangun, A. Y. (2016). Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP. *Lex et Societatis*, 4(5).
- Perkasa, R. E., P, N. S., & Turisno, B. E. (2016). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–13.
- Polii, M. (2022). Delik Penipuan Ringan (Lichte Oplichting) Menurut Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu Tindak Pidana Ringan. *Lex Crimen*, 11(4).
- Putra, G., & Lewoleba, K. K. (2024). Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 306–315. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1342>
- Rahmadhani, A., Damanik, I. M. S., Batubara, A. R., Adib, M. F., & Nabil, N. (2025). Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), 73–79.
- Ramadhan, M. (2020). Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Reformasi Hukum*, XXIV(2), 1–20.

- Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, 19(2), 179–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/al-risalah>
- Rosyad, N. El, Firganefi, F., & Tamza, F. B. (2025). Kajian Yuridis Penerapan Pasal 378 KUHP pada Kasus Penipuan Jual Beli Proyek dan Jabatan di Lampung Selatan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3).
- Rusmana, A. (2015). Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 3(2), 187–194.
- Utami, Y. P. (2021). Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, 10(2).

Website

- Azizah, L. N. (n.d.). *Memahami Apa Itu UU ITE dan Apa Saja yang Diatur di Dalamnya*. Diakses 1 Mei 2025 pukul 17.00 WIB, dari <https://www.gramedia.com/literasi/memahami-apa-itu-uu-ite/>
- Baskara, A., (2018). *Indonesia, Negara dengan Tingkat Penipuan Online Tertinggi*. Diakses pada tanggal 20 Mei 2025 dari <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/Indonesia-negara-dengan-tingkat-penipuan-online-tertinggi-9ni>
- Bawono, A. C., (2012). *Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online*. Diakses pada tanggal 19 Mei 2025 dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelakupenipuan-dalam-jual-beli-online>
- Helmy. (2019). *11 Contoh Kasus Penipuan Online Yang Sering Terjadi*. Diakses pada tanggal 7 April 2025 Pukul 19.00 WIB dari <https://www.helmykediri.com/jenis-penipuan-online-yang-sering-terjadi/>
- Perdana, A. P. (2024). *Serangan Siber dan Penipuan Daring Terus Meningkat*. Diakses pada tanggal 3 September 2024, diakses dari

<https://www.kompas.id/artikel/serangan-siber-dan-penipuan-daring-terus-meningkat>

Pusiknas Bareskrim Polri. *Kasus Kejahatan Manipulasi Data secara ITE Meningkat* (Pusiknas Bareskrim Polri, 2025).
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_kejahatan_manipulasi_data_secara_ite_meningkat.

Mulia, P. (2022). *Jaksa Sebut Korban Doni Salmanan Mencapai 25 Ribu Orang*. Diakses pada tanggal 13 September 2025 dari <https://www.tempo.co/arsip/jaksa-sebut-korban-doni-salmanan-mencapai-25-ribu-orang-312873>.